

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan yang pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal yang berbasis syariah saat ini menyebabkan banyak lembaga keuangan yang berbasis syariah bermunculan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank, seperti kiriman uang (*transfer*), *kliring*, *inkaso*, *save deposit box*, ATM, *custodian*, dll.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system*, dimana bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi berdampingan (Darsono, et al. 2017). Akan tetapi dalam Undang-Undang ini kata bank syariah tidak disebutkan secara eksplisit. Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian

hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Pada Undang-Undang tersebut mulai diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Menurut pasal 1 butir 13, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seperti mengatur terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.

Sistem perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank-bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil dan tidak selalu berdasarkan yang sifatnya materiil tetapi dituntut juga dengan yang berhubungan imateriil. Hal ini merupakan ciri utama Bank Syariah, artinya pelayanan bank syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam kinerjanya bertujuan untuk mendapatkan profit dan terbebas dari perjudian, ketidakjelasan dan riba (Sanjaya 2011).

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Perkembangan bisnis bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, salah satu faktor penyebabnya

adalah meningkatnya permintaan produk-produk bank syariah dari masyarakat yang mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kantor bank umum dari tahun ke tahun baik dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan jumlah kantor perbankan syariah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah Nasional**

| Indikator                                       | Tahun        |              |              |              |              |                 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020<br>Oktober |
| <b>Bank Umum Syariah</b>                        |              |              |              |              |              |                 |
| Jumlah bank                                     | 12           | 13           | 13           | 14           | 14           | 14              |
| Jumlah kantor                                   | 1.990        | 1.869        | 1.825        | 1.875        | 1.919        | 1.958           |
| <b>Unit Usaha Syariah</b>                       |              |              |              |              |              |                 |
| Jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS | 22           | 21           | 21           | 20           | 20           | 20              |
| Jumlah kantor UUS                               | 311          | 332          | 344          | 354          | 381          | 391             |
| <b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>           |              |              |              |              |              |                 |
| Jumlah bank                                     | 163          | 166          | 167          | 167          | 164          | 163             |
| Jumlah kantor                                   | 446          | 453          | 441          | 495          | 617          | 626             |
| <b>Total Kantor BUS, UUS dan BPRS</b>           | <b>2.747</b> | <b>2.654</b> | <b>2.610</b> | <b>2.724</b> | <b>2.917</b> | <b>2.975</b>    |

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2020)


Menurut (Alma and Priansa 2016), Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank yang berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi sama halnya dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank syariah menyalurkan

dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

Menurut (Ismail 2011), Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Pelarangan bunga telah banyak disebutkan oleh Allah swt. didalam al-Qur'an salah satunya pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah/2 : 275).



**Gambar 1**

**Perkembangan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Indonesia**

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2020)

Menurut data OJK per September 2020, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp. 1.710,16 triliun dengan besar *market share* keuangan syariah Indonesia sebesar 9,72%. Perbankan syariah hingga bulan September 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga yang terus bertumbuh. Total aset perbankan syariah mencapai Rp. 575,85 triliun. Adapun besar pangsa pasar Bank Syariah mencapai 6,24% naik sekitar 0,06% dari bulan Juni 2020 yang sebesar 6,18%. Dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan masing-masing mencapai Rp. 460,51 triliun dan Rp. 384,65 triliun (Otoritas Jasa Keuangan 2020).

Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia, maka profesionalisme dalam industri perbankan (termasuk perbankan syariah) memerlukan sumber daya yang kompeten, yaitu yang memiliki *attitude*, *skill*, dan *knowledge* (Ikatan Bankir Indonesia 2014). Bank syariah yang sedang mengalami perkembangan ini haruslah memahami

pentingnya modal intelektual guna menunjang kualitas operasional dan pelayanan masyarakat mengingat bank merupakan sektor jasa yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat (Kinanti 2018). Umumnya masyarakat belum dapat sepenuhnya membedakan pelayanan perbankan syariah yang diberikan jika dibandingkan dengan pelayanan pada bank konvensional. Profesionalisme dan keterampilan manajemen yang berciri khas syariah juga sangat diperlukan dan lebih diterapkan dalam bank syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh banyaknya nasabah yang mempercayakan keuangannya untuk dikelola oleh bank syariah. Semakin banyak nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut, semakin banyak pula investor yang akan melirik bank syariah tersebut untuk menanamkan modalnya. Investor akan memilih bank syariah yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, kinerja bank merupakan faktor penting untuk diukur dan diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun guna menilai bank syariah. Semakin baik kinerja bank, akan semakin banyak nasabah dan investor yang tertarik pada bank syariah tersebut (Nurmalitasari 2017).

Bank syariah di Indonesia berkembang sangat cepat, hal ini didukung oleh hadirnya manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebab, bank syariah tidak mungkin mampu mencapai kesuksesan kecuali didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang berkualitas. Hingga kini, diantara permasalahan yang masih dihadapi perbankan syariah adalah SDM yang berlatar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah masih relatif sedikit dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Perkembangan perbankan syariah perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang layak, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Namun, faktanya SDM yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan *Islamic Banking* masih banyak terlibat dalam institusi syariah. Tentunya kondisi ini sangat signifikan berpengaruh terhadap produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah (Amri and Sari 2018).

Hal serupa dinyatakan oleh wakil ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc.,M.A. menurutnya SDM unggul diindustri keuangan syariah masih terbatas sehingga banyak ahli keuangan syariah yang harus merangkap jabatan sebagai pengawas dibanyak perusahaan syariah. Namun, kini OJK telah membatasi satu orang hanya boleh merangkap menjadi pengawas di lima perusahaan (Investor Daily 2019). Seorang ahli keuangan syariah dari Durham University, Inggris, Habib Ahmed pula menyatakan bahwa kebutuhan SDM untuk industri keuangan syariah masih menjadi persoalan karena biasanya masih berasal dari perbankan konvensional dengan *mindset* konvensional (Kompas.com 2018).

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari strategi yang tepat dalam mengkomunikasikan produk dan layanan perbankan syariah, dimana manajemen bank syariah perlu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan pangsa pasar dan kinerjanya agar dapat bersaing dengan bank konvensional yang ada di Indonesia. Pengembangan perbankan syariah ini tidak lepas dari penerapan sistem manajemen yang berdasarkan pada pengetahuan dalam sistem operasionalnya. Oleh sebab itu, bank syariah dapat dikategorikan sebagai industri yang berbasis pada intelektualitas yang berinovasi dalam produk dan jasa, serta pengetahuan dan fleksibilitas merupakan aspek kritis yang menentukan kesuksesan bisnis (Rahmah and Nanda 2019).

Istilah *Intellectual Capital* menekankan kombinasi antara intelektualitas dan modal untuk menunjukkan pentingnya pengetahuan (Serenko dan Bontis, 2013) dalam (Ulum 2017). Selama ini perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivitas manajemen pada aset berwujud dan keuangan. Namun, belakangan perhatian mereka mulai meluas ke masalah aset tak berwujud seperti *human capital* dan *innovation capital*. Dalam prakteknya, menurut Mouritsen et al. (2001) dalam (Ulum 2017), *Intellectual Capital* adalah tentang aktivitas manajer yang dapat diatribusikan dalam upaya atas nama pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut seringkali terkait dengan

pengembangan karyawan, restrukturisasi organisasi, dan pengembangan aktivitas pemasaran (Ulum 2017).

Perubahan kondisi ekonomi di dunia telah membuat pengetahuan berbasis Sumber Daya Manusia (*knowledge-based resources*) menjadi faktor utama dalam keberlangsungan kompetisi diantara perusahaan saat ini. *Intellectual Capital* atau modal intelektual merupakan komponen yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam mengukur nilai sumber daya manusia didalamnya. Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis yang nantinya dapat memberikan keunggulan dalam bersaing.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang perkembangannya sangat tergantung pada perkembangan *Intellectual Capital*. Sebagai institusi bisnis yang memberikan jasa bagi pelanggannya, perbankan dituntut untuk terus mengembangkan produk-produk bisnisnya melalui inovasi-inovasi yang bersumber dari kemampuan intelektual pengelola dan pekerjanya. Apalagi saat ini jumlah perbankan di Indonesia yang sangat banyak, sehingga menuntut persaingan yang ketat diantara perbankan baik yang dimiliki oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), swasta nasional maupun swasta asing (Asmalidar 2016).

SDM yang berkompeten dibidang perbankan syariah merupakan bagian dari *human capital*, dimana *human capital* adalah salah satu komponen dari modal intelektual yang berbicara tentang pengetahuan. Pada era ekonomi modern yaitu ekonomi yang berdasarkan pengetahuan seperti sekarang, organisasi diseluruh dunia telah sepakat dan mengakui bahwa sumber daya tidak berwujud adalah cara bagaimana perusahaan mencapai dan mempertahankan kinerja yang unggul. Sumber daya tidak berwujud yang dimaksud adalah modal intelektual (Nazra and Suazhari 2019). Pengungkapan modal intelektual dianggap penting karena informasi mengenai aset tidak berwujud ini merupakan pemicu bagi peningkatan nilai tambah pada ekonomi yang berbasis pengetahuan (Puspitosari 2016).

Nilai-nilai pengetahuan yang unggul yang dimiliki sumber daya manusia perusahaan akan menciptakan nilai tambah (*value added*) dalam perusahaan. Aset pengetahuan dapat diukur dan dinilai dengan salah satu pendekatan yaitu *Intellectual Capital*. Kegunaan *Intellectual Capital* merupakan salah satu instrumen pengukuran dan penilaian dalam menentukan nilai perusahaan (Hardina, Sasongko and Setiawati 2019). Pulic mengembangkan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC<sup>TM</sup>) untuk mengukur *Intellectual Capital* perusahaan. Metode ini dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain untuk menyediakan informasi tentang *value creation efficiency* (efisiensi penciptaan nilai) dari aset berwujud (*tangible assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki perusahaan. Model penilaian kinerja IC untuk perbankan syariah diberi nama iB-VAIC (*Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient*). Perhitungan iB-VAIC pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan VAIC<sup>TM</sup> yang dirumuskan oleh Pulic. Perbedaan mendasar terletak pada akun-akun yang digunakan untuk mengembangkan rumus VA. VA dalam model Pulic dikonstruksikan dari total pendapatan sementara dalam iB-VAIC, VA dikonstruksi dari aktivitas-aktivitas syariah. Komponen utama dari VAIC<sup>TM</sup> dapat dilihat dari sumber daya perusahaan yaitu *physical capital* (*Value Added Capital Employed – VACA*), *human capital* (*Value Added Human Capital – VAHU*), dan *structural capital* (*Structural Capital Value Added – STVA*) (Ulum 2013).

Perbankan syariah yang saat ini mengalami perkembangan yang baik tentunya harus diimbangi dengan membaiknya kinerja suatu bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap dana yang telah mereka investasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka harus dilakukan pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang dibangun atas dasar nilai Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja bank syariah tersebut.

Salah satu faktor dalam mengukur kinerja sebuah bank syariah adalah dengan melihat seberapa tinggi tingkat penerapan prinsip syariah pada bank

itu sendiri. Bank syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan kepada prinsip syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan didunia dan diakhirat. Pendirian bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam mencapai penerapan prinsip syariah. Bank syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan *maqashid syariah* (Nurmalitasari 2017). Klasifikasi maqasid syariah menurut Abu Zaharah yaitu: *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah Al-adl* (menegakkan keadilan), dan *Jaib al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan) (Kholid and Bachtiar 2015). Akan tetapi, pada kenyataannya menurut Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) wilayah Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zaidi Abdad menyatakan bahwa praktik perbankan syariah yang belum *kaffah* menerapkan sistem syariah dalam membantu perekonomian umat. Ia menganggap pola penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih membebani umat karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ia memberikan contoh praktik perbankan syariah yang belum memenuhi kaidah ajaran Islam adalah belum transparan dalam hal margin pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah diharapkan tidak seperti bunga pada bank konvensional dan bank syariah seharusnya tidak mengambil keuntungan yang terlalu membebani nasabah (Antara News.com 2020).

Adanya bank syariah yang belum mengoperasionalkan bisnisnya sesuai prinsip syariah yang ditetapkan menjadikan masyarakat masih belum percaya sepenuhnya dengan bank syariah sehingga menyebabkan perkembangan perbankan syariah lebih lambat dibandingkan perbankan konvensional. Selain itu terdapat juga masalah pada standarisasi produk perbankan syariah dan ketersediaan produk. Masalah ketidaksesuaian pelaksanaan yang ada dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan menjadikan perbankan syariah juga perlu diukur dari segi tujuan kinerja sesuai prinsip syariah yang ada. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana

kinerja perbankan yang telah dijalankan, apakah sesuai dengan prinsip syariah yang ada dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah itu sendiri (Hardina, Sasongko and Setiawati 2019).

Perkembangan indeks untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah ini penting karena semakin berkembangnya kesadaran masyarakat muslim untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut telah berhasil mencapai tujuannya. Hameed et.al merumuskan sebuah alternatif pengukuran kinerja keuangan untuk perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan *Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* ini terdiri dari dua jenis indeks, yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Untuk pengukuran kinerja dari segi tujuan syariah bisa menggunakan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Dalam artikelnya Hameed et.al. menyatakan “*The performance measurement however is based only the information made available in the annual report. It includes the profit-sharing performance, zakat performance, equitable distribution performance and etc*”, yang menjelaskan bahwa pengukuran kinerja hanya didasarkan pada informasi yang tersedia dalam laporan tahunan. Ini termasuk kinerja bagi hasil, kinerja zakat, kinerja distribusi yang adil dan lain-lain. Komponen dari *Islamicity Performance Index* adalah *Equitable Distribution Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, *Director-Employees Welfare Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Islamic Income vs Non-Islamic Income*, dan *AAOIFI Index* (Hameed, et al. 2004).

Akibat perkembangan perbankan syariah yang pesat ini menuntut bank syariah untuk lebih peka dalam membaca situasi dan kondisi baik dilihat dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam industri perbankan mengalami persaingan yang semakin ketat sehingga mengakibatkan persaingan pasar perbankan semakin dinamis dan mengharuskan bank untuk lebih efektif dan efisien dalam pencapaian

keberhasilan kinerja keuangan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan maupun perbankan sangat dipengaruhi oleh *corporate governance* sehingga menjadi tanggung jawab besar bagi perusahaan dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* (Rachmawati 2018).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, upaya pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan ini dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan pengawasan terhadap GCG yang diterapkan pada perusahaan diharapkan penerapan GCG tersebut diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun operasional. Agar perusahaan sektor keuangan memiliki kinerja keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan dapat melindungi kepentingan pelanggan maka perlu dikembangkan dengan baik penerapan GCG-nya. Penerapan GCG yang baik didasarkan pada asas kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian atau independensi. Penerapan GCG juga dilakukan untuk meningkatkan nilai *shareholder* dan memastikan manajer melakukan kinerjanya untuk meningkatkan *return* bagi pemegang saham. Selain itu juga, diharapkan bahwa penerapan GCG berdampak baik pada kinerja perusahaan. Meskipun sampai sekarang ini penerapan GCG masih menjadi tantangan bagi perusahaan untuk dapat menerapkannya (Tertius and Christiawan 2015).

Ketua *Indonesia Institute for Corporate Directorship*, Sigit Pramono menuturkan bahwa GCG perbankan Tanah Air masih sangat perlu ditingkatkan karena masih tertinggal sangat jauh dari negara-negara lain bahkan dari negara tetangga. Menurutnya hal tersebut cukup mengkhawatirkan karena perbankan adalah badan usaha yang mengelola uang masyarakat sehingga setiap tata kelolanya harus dapat dipercaya secara menyeluruh. Selaras dengan hal tersebut, kepala riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Lando Simatupang menyatakan bahwa penerapan GCG perbankan Tanah Air masih belum memadai. Bahkan berdasarkan riset tahun lalu menunjukkan adanya kecenderungan penurunan

tingkat pemenuhan prinsip GCG. Ia menjelaskan dengan perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis, penerapan prinsip GCG ini semakin mendesak (Bisnis.com 2019).

Kelahiran *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak 1 Januari 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah.

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), profesional (*professional*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah (Hisamuddin and Tirta. K 2012).

*Good Corporate Governance* dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Kinerja merupakan hal yang penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam kerangka dikelola dan dialokasikan sumber dananya (Fauzan 2011). Pengukuran kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*) sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas muamalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurmalitasari 2017).

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional Indonesia (Nurmalitasari 2017). Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus-menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi-laba. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah suatu alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Akan tetapi, selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan adanya analisa laporan keuangan dapat diketahui tingkat kinerja suatu bank karena tingkat kinerja merupakan salah satu alat pengontrol kelangsungan hidup perusahaan (Sari 2018). Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan (Nurmalitasari 2017).

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah dengan objek penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia, karena ROA dapat


memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi penggunaan total aset untuk operasional perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas aktiva yang dipergunakan. Jika semakin besar rasionya dan semakin tinggi maka bank mempunyai peluang dalam meningkatkan pertumbuhan sehingga dapat efektif menghasilkan laba (Watung and Ilat 2016). ROA digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena ROA mampu mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan dalam pencapaian pendapatan dengan mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh perbankan (Pudyastuti 2018).

**Tabel 2**  
**Perkembangan Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan**  
**Pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah**  
**Per September 2020**

| Indikator  | Juni 2020    | September 2020 | Persentase   |
|------------|--------------|----------------|--------------|
| Total aset | Rp. 356,33 T | Rp. 375,16 T   | 5,02% (Naik) |
| DPK        | Rp. 293,37 T | Rp. 312,10 T   | 6,00% (Naik) |
| PYD        | Rp. 232,86 T | Rp. 240,50 T   | 3,18% (Naik) |

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2020)

Dari data diatas, Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki total aset senilai Rp. 375,16 triliun naik 5,02% dari Rp. 356,33 triliun pada kuartal II 2020. Dengan pembiayaan mencapai Rp. 240,50 triliun atau tumbuh 3,18% dari periode yang sama yaitu sebesar Rp. 232,86 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp. 312,10 triliun atau tumbuh 6,00% dari Rp. 293,37 triliun (Otoritas Jasa Keuangan 2020).



**Gambar 2**  
**Grafik Rata-Rata ROA Bank Umum Syariah**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan 2020)

Dilihat dari data diatas, rata-rata ROA Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada Oktober 2020 rata-rata ROA Bank Umum Syariah menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah Covid-19. Jika dilihat dari masing-masing Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, ROA Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BTPN Syariah cenderung mengalami kenaikan yang stabil sedangkan Bank Aceh Syariah cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Sementara Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin dan BPD NTB Syariah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2019 pada tingkat pengembalian asetnya. Bahkan Bank Jabar Banten Syariah (pada tahun 2016 dan 2017), Bank Victoria Syariah (pada tahun 2015 dan 2016), Bank Panin Dubai Syariah (pada tahun 2017) dan Maybank Syariah Indonesia (pada tahun 2015, 2016 dan 2018) mencapai titik minus (-) pada tingkat pengembalian asetnya dengan demikian berarti bank tersebut membukukan kerugian atas aktiva yang dipergunakan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yang memiliki *background* pengetahuan dalam perbankan syariah masih relatif sedikit dibandingkan dengan perbankan konvensional. Tingkat pemahaman dan pengetahuan akan bank syariah yang dimiliki sumber daya dalam perusahaan akan menciptakan nilai tambah (*value added*) perusahaan. Aset pengetahuan tersebut dapat diukur dengan pendekatan *Intellectual Capital*. Pada penelitian ini kinerja *Intellectual Capital* akan diukur dengan menggunakan metode iB-VAIC (*Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient*), instrument yang dimodifikasi oleh Ulum dari model yang sudah ada yaitu VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic.

Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan operasional bank dengan prinsip syariah, maka peneliti juga tertarik untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah karena dalam menjalankan bisnisnya bank syariah harus mendasarkan pada nilai-nilai syariah. Pengukuran kesesuaian dengan prinsip syariah dapat diukur dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena penerapan GCG pada perbankan di Indonesia dinilai belum memadai dan cenderung menurun sehingga perlu ditingkatkan. Implementasi *Good Corporate Governance* di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan karena pengukuran kinerja perusahaan sangatlah penting dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia.”**

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah terkait dengan:

1. Kinerja keuangan Bank Umum Syariah yaitu *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah mengalami kenaikan dan penurunan bahkan beberapa Bank Syariah mencapai titik minus (-). Penurunan ROA tersebut mengakibatkan penurunan terhadap laba yang diperoleh bank.
2. Sumber daya manusia yang paham mengenai perbankan syariah dan memiliki latar belakang ekonomi syariah masih relatif sedikit.
3. Masih adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pada bank syariah dalam menjalankan bisnisnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Penerapan GCG pada perbankan syariah belum memadai dan cenderung menurun.

## C. PEMBATAAN MASALAH

Agar penelitian ini terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2015 hingga 2019.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel independen dan kinerja keuangan dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel dependen.

## D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah *Islamicity Performance Index* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index*, dan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

#### E. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index*, dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Bagi akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi manajemen mengenai *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan *Good*

*Corporate Governance* (GCG) yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah dan dapat pula dijadikan sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi manajer

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajer dalam mengelola *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

### 4. Bagi investor

Sebagai referensi yang dapat digunakan oleh investor yang ingin menanamkan modalnya yang tujuannya untuk keputusan investasi pada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya dibagi kedalam 5 bab oleh penulis. Adapun rangkaian dari setiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan penulis pada saat penyusunan penelitian, beserta hasil dari penelitian terdahulu yang relevan. Landasan teori yang digunakan diambil dari kajian yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga membahas keterkaitan antara variabel, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel,

teknik pengambilan sampel, definisi operasional penelitian, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

Bab ini akan membahas gambaran umum objek penelitian dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis tentukan agar terjawab segala permasalahan yang telah tertuang dalam penelitian ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang didapat dan saran-saran dari penulis untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

